



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

Jalan Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama 74412

E-mail : set.katingan@bawaslu.go.id

Website : katingan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 3/HK.01/K.KH-06/12/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN KATINGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Menetapkan tim pengelolaan anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program;

3. Ketua

- a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu RI;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;

4. Sekretaris

- a. Melakukan korespondensi antar instansi perihal inventarisasi dokumen dan informasi hukum;
- b. Melakukan pemeliharaan arsip Dokumen dan Informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

5. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Katingan;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum;

- KETIGA : i. Penyebarluasan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
: Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada Tanggal : 14 Desember 2025

KETUA



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KATINGAN**

Nomor : 3/HK.01/K.KH-06/12/2025
Tanggal : 14 Desember 2025

**STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN KATINGAN**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan	Pembina
2.	H. Usman Sitepu, S.Hut	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	Pembina
3.	Muhammad Sabri, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	Pembina
4.	Jimmy Anwar S.STP., M.Si NIP. 1978022 199612 1 001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Penanggung Jawab
			Ketua
5.	Moch Saddam Aliarahman, SH NIP. 20010827 202505 1 003	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretaris
6.	Sumi Asmawati, S. IP. NIP. 19971220 202505 2 003	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota Pengelola JDIH
7.	Yohanes Mayardi Untung, S. Sos. NIP. 19901213 202521 1 011	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota Pengelola JDIH

Ditetapkan di : Kasongan
Pada Tanggal : 14 Desember 2025

KETUA



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG